



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266

Email : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Nomor : 421.11 / 2221.3 / Disdik

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN "TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL" DESA KALIBARU KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - 2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk memperbarui Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kalibaru Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor : 421.1/128.2/Disdik/2013 tanggal 14 Januari 2013 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
 - 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi,Tugas Pokok,Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).
- Memperhatikan :
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 421.1/128.2/Disdik/2013 tanggal 14 Januari 2013 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kalibaru Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.
3. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kalibaru Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon dengan nomor : A3/027/TK.ABA/III/2019 pada tanggal 05 Maret 2019.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Kedua

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini merupakan Surat Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal sebagai pembaharuan surat ijin pendirian sebelumnya;

Ketiga

: Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kalibaru Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;

Keempat

: Ijin Pendirian Sekolah sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;

: Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal nomor : 421.1/128.2/Disdik/2013 tanggal 14 Januari 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Kelima

: Apabila selama masa pendirian sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Pendirian ini akan dibatalkan;

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 02 Oktober 2019



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Tengahtani;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Tengahtani;
8. Yth. Kuwu Desa Kalibaru.